



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. AKTA KELAHIRAN / IJAZAH
4. Ijin Suami / Istri / Orang tua / Wali
5. Buku Nikah bagi yang sudah menikah
6. Daftar Nama CPMI yang diajukan
7. Perjanjian Penempatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan rekom paspor CPMI dilampiri data pendukung
2. Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan dan data CPMI
3. Jika persyaratan dan data CPMI valid maka petugas akan membuatkan rekomendasi paspor
4. Petugas membubuhkan paraf
5. Pengajuan penandatanganan rekom paspor kepada Kepala Dinas
6. Penyampaian rekom paspor oleh petugas

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

1. Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Pengaduan Layanan

Media langsung atau tatap muka oleh bagian Helpdesk;

1. Media telepon dinas : (0352)481931 ext.481931
2. Website disnaker.ponorogo.go.id